



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1992
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional perlu peningkatan dan pengembangan pendidikan tinggi seni;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Denpasar;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA DENPASAR.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Denpasar, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STSI Denpasar.
- (2) STSI Denpasar adalah perguruan tinggi seni di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan STSI Denpasar secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

STSI Denpasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan profesional dan atau program akademik di bidang seni.

Pasal 3

Organisasi STSI Denpasar terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
2. Senat Sekolah Tinggi;
3. Unsur Pelaksana Akademik;
4. Unsur Pelaksana Administratif;
5. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STSI Denpasar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 5

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini maka Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar diintegrasikan ke dalam STSI Denpasar.

Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO